

BOLEHKAN NOTARIS MELAKUKAN PENYULUHAN HUKUM PASAR MODAL MELALUI MEDIA INTERNET?

Laurensius Arliman S

Abstarct

Legal counseling is one of the activities of dissemination of information and understanding of the legal norms and regulations in force in order to realize and develop public awareness so as to create a legal culture in the form of an orderly or adhere to legal norms and regulations that apply for the sake of the rule of law, salah a form of legal counseling is done by a notary. Notary working in the capital market, but in providing legal counseling capital markets related deed he made should not be done via the Internet (websites and blogs), as this is to ensure the confidentiality of the minuta deed of the parties, in accordance with the rules in the Act Position Notary. If these rules are violated, the notary will remain sanctioned by the code of ethics by the Indonesian Notaries Association organizational, administrative, civil and criminal.

Keywords: Notary; Legal Counseling; Capital market; Internet.

Abstrak

Penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum, salah satu bentuk penyuluhan hukum ini dilakukan oleh notaris. Notaris juga bekerja dalam Pasar Modal, namun di dalam memberikan penyuluhan hukum pasar modal terkait akta yang dibuatnya tidak boleh dilakukan melalui media internet (website dan blog), karena hal ini untuk menjamin kerahasiaan minuta akta para pihak, sesuai dengan aturan di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Jika aturan ini tetap dilanggar maka notaris akan diberikan sanksi secara kode etik oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia, administratif, perdata dan bahkan pidana.

Kata Kunci: Notaris; Penyuluhan hukum; Pasar Modal; Internet.

Pendahuluan

Kemajuan zaman yang semakin canggih dan modern, akan menuntut setiap orang untuk mengikutinya. Kita bisa melihat sekarang semuanya memakai sistem online dengan aplikasi yang terpasang di gadget. Di perkantoran sistem ini sangat mempermudah pekerjaan, baik itu di bidang pemerintahan atau swasta. Setiap orang sekarang yang bekerja di kantor pemerintah atau swasta sekarang sudah wajib untuk menguasai gadget, sebagai sebuah teknologi pintar yang sangat mempermudah kinerja manusia pada masa kini. Setiap lini sekarang sudah memakai aplikasi pintar itu, hal ini memang wajib dibutuhkan, apalagi di daerah kota-kota besar. Kita bisa lihat sekarang di media sistem internet semua sudah bisa diperjual belikan. Setiap lini masyarakat sekarang bisa aktif bertransaksi jual beli tanpa melihat siapa calon pembeli atau penjual, jika tertarik dengan iklan yang ditawarkan, harga sesuai dengan kesepakatan maka transaksi sudah terjadi.

Dimana setiap manusia berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari yang beraneka ragam jenisnya baik sandang maupun pangan serta kebutuhan lainnya. Usaha pemenuhan atas kebutuhan tersebut dilakukan dengan berbagai cara¹, termasuk dengan cara transaksi elektronik, ketika sudah tertarik melalui media internet. Terhadap hal tersebut dengan perkembangan zaman sekarang salah satu yang menjadi pilar dalam perekonomian modern saat ini dan yang merupakan topik pembicaraan utama dalam penulisan ini adalah pasar modal (*capital market*). Pasar modal adalah salah satu bagian dari pasar keuangan secara umum, disamping pasar uang yang sudah tentu merupakan bagian dari pasar keuangan. Pasar modal dewasa ini memiliki peranan yang signifikan baik bagi perusahaan yang membutuhkan tambahan dana untuk memajukan bisnisnya maupun bagi masyarakat yang juga ingin melakukan investasi². Hal ini dianggap sebagai 2 (dua) sisi mata uang pada uang logam yang sama.

Apapun sekarang profesinya sekarang sudah memakai sistem pintar ini untuk mempromosikan jasa mereka, karena hal ini dianggap lebih mudah, murah dan semua orang bisa mengaksesnya. Imbas kemajuan ini sudah pastinya berimbas pada profesi jabatan Notaris. Notaris sebagai Pejabat Umum yang telah mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk menuangkan kehendak

¹ Andalusia, "Kontrak Sewa Beli Melalui Perusahaan Pembiayaan" *Jurnal Yustisia*, Volume 22 Nomor 1, Januari-Juni 2015, h. 1.

² Engrina Fauzi, "Analisis Terhadap Kedudukan Prinsip *Business Judgement Rule* Dalam Pertanggung Jawaban Direksi Pada Pengelolaan Perseroan Terbatas Apabila Terjadi Gugatan Derivatif" *Jurnal Yustisia*, Volume 22 Nomor 1, Januari-Juni 2015, h. 30.

atau keinginan mereka dalam bentuk akta otentik adalah suatu jabatan kepercayaan. Sebagai pengemban kepercayaan, Notaris mempunyai harkat dan martabat yang tinggi karena harus dapat menyimpan rahasia, menuangkan kehendak atau keinginan mereka dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak sehingga mencegah terjadinya sengketa (perselisihan) diantara pihak-pihak³ termasuk di dalam Pasar Modal.

Perkembangan teknologi dan globalisasi yang telah membawa perubahan besar dalam dunia bisnis⁴. Dalam perkembangannya, pasar modal Indonesia dapat dikatakan telah mempunyai kedudukan yang cukup penting dalam pembangunan perekonomian. Struktur ekonomi Indonesia yang amat ditunjang oleh dana dari luar negeri. Serta, situasi dunia yang semakin mengelobal dimana kegiatan ekonomi antar negara-negara di dunia dilakukan dengan akses yang semakin terbuka dan mudah, merupakan faktor utama dari semakin pentingnya kedudukan pasar modal dalam perekonomian Indonesia. Mengingat kedudukan dan fungsinya yang penting itu, maka adalah sangat krusial untuk memastikan pasar modal itu dapat beroperasi dengan baik dan benar, sesuai dengan aturan-aturan yang ada, yang menjamin suatu transaksi atau investasi yang adil dan sah.

Notaris sebagai pejabat umum yang memberikan pelayanan kepada masyarakat maka diperlukan aturan-aturan yang mengatur sikap dan perilaku Notaris yang menuntun dan membatasi Notaris dalam melaksanakan jabatannya. Aturan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Pengganti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris ini adalah pengganti dari *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia* (Stb.1680:3) yang dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan masyarakat; b) Kode Etik Notaris yang dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia. Sebagai organisasi notaris yang dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris; c) Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia⁵.

Peraturan-peraturan tersebutlah yang membuat profesi notaris berwibawa dan terhormat. Selain peraturan yang disebutkan diatas, notaris juga harus

³ Chairunnisa Said Selenggang, Profesi Notaris Sebagai Pejabat Umum di Indonesia, *Makalah disampaikan Pada Program Pasca Sarjana Kampus Untuk Mahasiswa/Mahasiswi Magister Kenotariatan Angkatan 2008*, Depok, Universitas Indonesia, Agustus, 2008, h. 7.

⁴ Zulkifli, "Ketentuan Pembatasan Dalam Kepemilikan Dalam Struktur Kepemilikan Bank Umum Di Indonesia", *Jurnal Yustisia*, Volume 22 Nomor 1, Januari-Juni 2015, h. 117.

⁵ Adyla, "Website Notaris Sebagai Media Penyuluhan Hukum Sehubungan Dengan Pembuatan Akta Notaris", Depok, Tesis Magister Kenotariatan, Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2010, h. 3-4.

mematuhi aturan hukum yang berlaku dan kepatutan-kepatutan yang ada dan hidup didalam masyarakat. Kedudukan seorang notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga sekarang dirasakan masih disegani. Seorang notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (*konstantir*) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum⁶.

Perkembangan lalu lintas hukum yang semakin kompleks dalam kehidupan bermasyarakat, semakin menuntut akan adanya penyuluhan hukum terkait kepastian hukum terhadap hubungan hukum individu maupun subyek hukum. Mengingat hal itu notaris sebagai pejabat umum harus dapat selalu mengikuti perkembangan hukum dalam memberikan jasanya kepada masyarakat yang memerlukan dan dapat memberikan kepastian hukum. Jaminan akan transaksi yang adil dan sah di pasar modal merupakan suatu hal yang sangat penting, bahkan dapat dikatakan merupakan prinsip dasar dari pasar modal itu sendiri. Hal tersebut penting, karena pada hakikatnya, pasar modal merupakan saran investasi. Dalam melakukan investasi, terkadang unsur ketidakpastian di sisi yang lain. Unsur ketidakpastian dalam berinvestasi ini oleh para investor akan coba dieliminasi semaksimal mungkin dengan melakukan investasi tersebut. Investasi di pasar modal, pada dasarnya mempunyai unsur ketidakpastian yang cukup besar. Walaupun dengan perhitungan dan persiapan yang benar-benar cermat, tetap ada hal-hal yang tidak dapat diperkirakan oleh para investor.

Mengingat notaris sebagai seorang pejabat umum adalah sebuah profesi, jadi orang yang menjalankan profesi notaris disebut profesional⁷. Pada profesional lazimnya terkelompok dalam suatu organisasi profesi menurut bidang keahlian dan cabang ilmu yang dikuasai, untuk para notaris, kelompok profesi tersebut adalah Ikatan Notaris Indonesia. Kelompok profesi merupakan masyarakat moral (*moral community*) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Kelompok profesi memiliki kekuasaan sendiri dan tanggung jawab khusus. Sebagai profesi, kelompok ini mempunyai acuan yang disebut Kode Etik Notaris. Kode Etik Notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan keputusan-keputusan kongres perkumpulan dan atau

⁶ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007, h. 444.

⁷ Guntur Iskandar, "Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Yang Disahkan dan Dibukukan Oleh Notaris", *Jurnal Yustisia*, Volume 22, Nomor. 1, Januari-Junia, 2015, h. 53.

yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap anggota dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus.

Kode etik mengatur mengenai kewajiban dan larangan yang wajib ditaati oleh setiap notaris dalam menjalankan tugas dan jabatan. Kode etik melarang notaris melakukan publikasi atau promosi diri dengan mencantumkan nama dan jabatannya dengan menggunakan sarana media cetak dan elektronik⁸. Menurut pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan akta yang dibuatnya. Kewenangan terhadap penyuluhan ini semakin berkembang mengikuti lalu lintas hukum yang ada di Indonesia, serta menggunakan media internet didalam melaksanakan kewenangannya dalam pemberian penyuluhan hukum.

Makna dari notaris pemberian penyuluhan hukum pasar modal melalui media internet sehubungan dengan pembuatan Akta, menurut penulis sangat perlu untuk digagaskan, agar makna memberi penyuluhan hukum tersebut tidak terjadi salah kaprah atau salah pengertian di dalam prakteknya.

Pembahasan

Perkembangan Hukum Pasar Modal dan Peran Notaris di Pasar Modal

Globalisasi adalah karakteristik hubungan antara penduduk bumi yang melampaui batas-batas konvensional, seperti bangsa dan negara. Dalam proses tersebut, dunia telah dimampatkan (*compressed*) serta terjadi intensifikasi kesadaran terhadap dunia sebagai satu kesatuan utuh. Globalisasi juga muncul bersamaan dengan penggunaan ilmu dan teknologi secara luas. Kita mengetahui bahwa Eropa Barat merupakan persemian iptek yang menerapkan ilmu dan teknologi yang menerapkan ilmu kedalam praktek sehingga dihasilkan produk-produk teknologi yang memberikan dinamika kepada kehidupan manusia. Dinamika dan perubahan yang disebabkan penggunaan teknologi telah mengubah kehidupan di dunia secara akseleratif yang belum pernah dialami

⁸ Pasal 4, Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia.

sebelumnya. Dalam dunia bisnis misalnya, globalisasi tidak hanya sekedar berdagang di beberapa negara di dunia, tetapi berdagang di dunia secara baru menjaga keseimbangan antara kualitas global dari produksi dengan kebutuhan khas yang bersifat lokal dari konsumen. Dinamika arus perubahan ekonomi yang akseleratif berimplikasi pula pada sistem sosial serta dengan sendirinya memasuki wilayah hukum⁹.

Pasar Modal Indonesia berkembang cukup pesat setelah tahun 1977 atau dalam masa pemerintahan orde baru yang mempunyai rencana pembangunan yang lebih menyeluruh dan memadai terutama dalam bidang ekonomi. Hal ini terus memuncak pada sampai dekade 1990an dimana pada tahun 1995 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Undang-undang ini merupakan landasan kokoh kepastian hukum bagi semua pihak terkait dalam melakukan kegiatan di pasar modal¹⁰. Undang-undang ini dibuat untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat di bidang Pasar Modal, dimana secara umum harus dapat menciptakan tatanan pasar modal yang dapat mengikuti perkembangan perekonomian internasional sekaligus untuk mewujudkan kegiatan pasar modal di dalam negeri yang efisien, transparan sekaligus untuk memiliki landasan kepastian hukum. Semarak dari pertumbuhan besar modal di Indonesia ini juga mengalami guncangan besar sehingga mengalami penurunan drastis pada saat Indonesia mengalami krisis moneter pada tahun 1997 sampai dengan 1998, yang terus berdampak dan mulai berangsur pulih pada tahun 2004, walaupun memang peningkatannya tidak bisa dianggap sebaik belakangan ini yang dapat kelihatan sangat bergairah.

Pasar modal dalam struktur perekonomian suatu negara berada dalam tatanan ekonomi mikro sebagai bagian dari pasar keuangan yang lebih bersifat makro. Dewasa ini peranan pasar modal tidak dapat dipandang sebelah mata lagi, apalagi jika ingin bersaing dengan perekonomian di negara-negara maju, karena pasar modal walaupun berada dalam struktur yang lebih kecil dari pasar keuangan namun memegang peranan yang sangat krusial, karena pasar modal juga dapat menentukan arah dari pemerintahan dan perusahaan-perusahaan dalam menentukan harga-harga, nilai mata uang termasuk pertumbuhan

⁹ Yulfasni, "Pengaruh Agreement On Trade Related Aspects Of Intellectual Property Right (TRIPs), Including In Counterfeit Goods Dalam Pembentukan Undang-Undang Rahasia Dagang, *Jurnal Yustisia*, Volume 21 Nomor 1, Januari-Juni 2014, h. 1.

¹⁰ M. Irsan Nasarudin, et. Al, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta, Kencana Predana Media Group, 2004, h. 2.

ekonomi negara itu sendiri. Pada pengertian umumnya merupakan pertemuan antara penjual dan pembeli untuk menemukan harga suatu barang atau jasa, sedangkan modal sendiri dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu¹¹: barang modal (*capital goods*) seperti tanah, bangunan dan mesin. Kedua adalah modal uang (*fund*) yang berupa *financial assets*. Pasar modal bertujuan untuk mempertemukan antara pemilik dana dan pengguna, dimana pada akhirnya akan membentuk semacam perjanjian investasi di antara mereka, baik dalam jangka menengah, maupun jangka panjang. Selanjutnya seorang pemilik modal akan menyerahkan dan tersebut kepada pemakai modal, dimana nantinya itu akan dibuktikan dengan pemberian surat berharga (efek) oleh pemakai dana. Jadi disini sebenarnya pasar modal identik dengan pasar tradisional pada umumnya hanya yang diperdagangkan hak dan kewajibannya (dana untuk berusaha bagi pemakai modal dan nanti pemberi dana sebagai pemilik modal atau investor) akan mendapat keuntungan di masa yang akan datang, jika ada nilai tambah atas dana yang di investasikan atau diberikan dari efek tersebut).

Pasal 1 ayat (1) pon 13 Undang-Undang Pasar Modal menegaskan mengenai pengertian pasar modal. Dimana ditegaskan bahwa pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta kelembagaan dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Adapun lembaga profesi penunjang pasar modal terdiri dari:

- a. akuntan publik, dimana profesi ini mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan atas keuangan badan usaha yang mengeluarkan surat berharga untuk diperdagangkan (emiten) guna memberikan pendapat atas laporan keuangan yang dipublikasikan oleh emiten¹²;
- b. konsultan hukum adalah pihak yang memberikan dan menandatangani mengenai emisi efek ataupun perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh emiten. Peran konsultan hukum ini sangat penting untuk menjamin transaksi dilakukan secara legal dan mematuhi prosedur hukum yang berlaku. Jika konsultan hukum dengan benar *mereview* atau memeriksa segala dokumen yang diperlukan, melaksanakan proses transaksi sesuai hukum atau menerbitkan nasihat hukum dengan semestinya serta dapat menjamin kebenaran dan sahnya baik dokumen, informasi maupun segala hal yang

¹¹ *Ibid*, h. 10.

¹² Sawidi Widodoatmodjo, *Pasar Modal Indonesia: Pengantar dan Studi Kasus*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2009, h. 47.

berkaitan dalam proses transaksi maka dalam pasar modal itu sendiri akan semakin berkurang resiko kejahatannya dan kredibilitas dari pasar modal dan khususnya emitem dalam melakukan kegiatan pasar modal dapat terjaga;

- c. penilai adalah pihak yang menerbitkan dan menandatangani laporan penilaian atas nilai aktiva, yang disusun berdasarkan pemeriksaan menurut keahlian dari penilai¹³. Berbeda dengan konsultan hukum yang menilai dari aspek atau segi hukum maka penilai memberikan penilaian mengenai beberapa nilai yang wajar barang yang dimiliki tersebut baik barang itu berfisik maupun non fisik, yang tentu saja pada nilainya akan dihitng dengan uang. Penilai dalam melakukan penilaian terhadap harta emiten harus bersikap objektif dan terbuka karena harta kekayaan emiten tersebut akan dijadikan jaminan sebagai agunan terhadap pinjaman dari investor, oleh karena itu penilaian dari penilai akan menentukan berapa harga dari saham atau obligasi yang ditebitka oleh emiten;
- d. notaris malalui Undang-Undang Pasar Modal diberikan kedudukan sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal yang dapat membuat akta otentik apapun yang berkaitan dengan kegiatan pasar modal, khususnya dalam rangka penawaran umum perdana atas saham. Disini jelasalah bahwa notaris diberikan kewenangan satu-satunya untuk membuat akta otentik sebagai alat pembuktian yang mutlak dan instrument legal yang sah dalam kaitannya dengan suatu kegiatan pasar modal.

Adapun peran notaris di dalam pasar modal adalah sebagai berikut: 1) Rapat Umum Pemegang Saham, dimana seorang notaris sebagai profesi penunjang pasar modal merupakan pejabat satu-satunya yang berwenang untuk membuat akta risalah Rapat Umum Pemegang Saham; 2) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dimana pada tahap persiapan *go public* dibuat antara emiten dengan Penjamin Emisi Efek dan biasanya berbentuk akta Notaris; 3) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, dimana dalam hal perjanjian pengelolaan adminstrasi saham ingin dirubah maka harus dilakukan bersamaan dengan perubahan yang dilakukan terhadap perjanjian emisi efeknya, karena berkaitan erat dan dua-daunya dilakukan dengan akta notaris, perubahan yang dilakukan dalam akta tersebut antara lain adalah mengenai jumlah saham yang akan dijual kepada calon investor dan 4) Penawaran Umum Perdana.

¹³ *Ibid*, h. 49.

Bolehkah Notaris Melakukan Penyuluhan Hukum Pasar Modal Melalui Media Internet?

Internet berasal dari bahasa latin *inter*, yang berarti “antara”. Secara kata per kata internet berarti jaringan antara atau penghubung. Memang itulah fungsinya internet, internet menghubungkan berbagai jaringan yang tidak saling bergantung pada satu sama lain sedemikian rupa, sehingga mereka dapat berkomunikasi¹⁴. Internet merupakan hubungan antar berbagai jenis komputer dan juga jaringan di dunia yang berbeda sistem operasi maupun aplikasinya, dimana hubungan tersebut memanfaatkan kemajuan protokol standar dalam berkomunikasi. Fungsi internet adalah merupakan media komunikasi dari informasi modern¹⁵. Sehubungan dengan hal tersebut, maka sudah sepantasnya semua kegiatan di kehidupan masyarakat sehari-hari bisa diakses di media internet, misalnya saja memesan makanan, bertatapans langsung dengan teman melalui monitor, memesan alat dan transportasi, termasuk juga dalam bidang hukum yaitu dengan kuliah jarak jauh serta melaksanakan penyuluhan hukum oleh praktisi hukum.

Penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum¹⁶. Peran akuntan publik ini antara lain adalah menentukan apakah suatu perusahaan layak untuk melakukan *Go Public* dan menjadi nara sumber dalam menilai suatu kebenaran laporan keuangan dari emiten.

Adapun tujuan penyuluhan hukum adalah sebagai berikut¹⁷:

- a. Menjadikan masyarakat paham hukum, dalam arti memahami ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam peraturan-peraturan hukum yang

¹⁴ Eri! Syahmaidi, “Pengembangan Media *E-Learning* Mata Pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi Untuk Kelas XI SMA”, *Jurnal Iptek Terapan*, Vol. 9, No. 1, Maret 2015, h. 81.

¹⁵ Acehforum, “Internet: Pengertian Sejarah dan Fasilitas-fasilitasnya”, <http://www.acehforum.or.id/internet-pengertian-sejarah-17173.html?s=0e5863edbcab6c21de5c48f8faa9&>, diunduh 8 Januari 2015.

¹⁶ Pasal (1) ayat 1, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Pola Penyuluhan Hukum Nomor M.01-Pr.08.10 Tahun 2006.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Tentang Pola Penyuluhan Hukum*, Jakarta, dalam Remincel, “Wewenang Jaksa Dalam Penanganan Kasus Korupsi”, *Jurnal Advokasi*, Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember 2013, h. 4.

mengatur kehidupannya sebagai perorangan;

- b. Membina dan meningkatkan kesadaran hukum warga masyarakat sehingga setiap warga taat pada hukum dan secara sukarela tanpa dorongan dan paksaan dari siapapun melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana ditentukan oleh hukum.

Kemudian ditegaskan didalam Pasal (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Pola Penyuluhan Hukum Nomor M.01-Pr.08.10 Tahun 2006, bahwa penyuluhan hukum diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh dan taat terhadap hukum.

Notaris dalam melakukan kegiatannya sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, juga harus dapat menjalankan fungsinya untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Kewenangan notaris ini tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) butir f Undang-Undang Jabatan Notaris. Di sini notaris tidak memberikan penyuluhan hukum sebagaimana halnya seorang pengacara yang berpihak pada kliennya. Akan tetapi notaris hanya memberikan penjelasan seperlunya terhadap maksud dari isi atau apa yang tertuang di dalam akta yang dibuatnya¹⁸. Namun dengan majunya perkembangan zaman dan teknologi, notaris sekarang bisa melakukan penyuluhan hukum lewat media internet ataupun menjual jasanya melalui media internet, apakah hal itu dibenarkan?.

Seorang notaris tidak serta merta dapat menjalankan tugasnya sebagai notaris pasar modal, seorang notaris haruslah memenuhi persyaratan yang diatur didalam Pasal 13 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu: notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Selain itu seorang notaris juga harus memenuhi aturan yang ditetapkan oleh BAPEPAM-LK yaitu wajib

¹⁸ Nofriandi, "Penyelesaian Kredit Macet Dengan Agunan Fiktif Di PT. Bank Mayapada Internasional Tbk. (Studi Kasus Kredit Mikro Pada Divisi Mayapada Mitra Usaha Pasar Pagi Arenka Pekanbaru), *Jurnal Minuta*, Volume 1 Nomor 1, Maret-Agustus, 2013, h. 58.

terdaftar di BAPEPAM-LK dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam BAPEPAM-LK, yang tercantum dalam peraturan nomor VII. D.I Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM nomor Kep-37/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pendaftaran Notaris yang melakukan kegiatan di Pasar Modal, yang menegaskan bahwa: 1) telah diangkat sebagai notaris oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 2) Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan; 3) memiliki akhlak moral yang baik; 4) wajib memiliki keahlian di bidang pasar modal dan persyaratan keahlian dapat dipenuhi melalui program latihan yang diakui oleh BAPEPAM-LK; 5) sanggup secara terus menerus mengikuti Program Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) di bidang kenotariatan dan peraturan perundang-undangan pasar modal; 6) sanggup melakukan pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris (PJN) dan kode etik profesi, seta senantiasa bersikap independen; 7) telah menjadi atau bersedia menjadi anggota Ikatan Notaris Indonesia; 8) bersedia untuk diperiksa oleh Ikatan Notaris Indonesia atas pemenuhan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Profesi dalam rangka melaksanakan kegiatannya.

Penggunaan website notaris sebagai salah satu media penyuluhan hukum dapat dilakukan oleh notaris dengan ketentuan bahwa website notaris yang bersangkutan digunakan hanya atas permintaan klien atau pengguna jasa dari notaris tersebut sehubungan dengan pembuatan akta notaris. Akan tetapi penggunaan website sebagai media penyuluhan hukum sehubungan akta notaris, walaupun atas permintaan dari klien adalah tidak dapat dibenarkan, jika mengingat bahwa notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 16 ayat 1 (f) undang-Undang Jabatan Notaris), karena media website yang merupakan bagian dari internet bersifat umum, siapa saja dapat mengakses website notaris yang bersangkutan hanya dengan sekali jelajah, sehingga sifat kerahasiaan antara notaris dan kliennya tidak terdapat lagi dan seluruh keterangan baik yang diberikan oleh notaris atau kliennya dapat diketahui oleh setiap orang yang mengunjungi website dan blog notaris.

Penggunaan media internet ini melalui website dan blog oleh notaris ini bisa kita lihat dalam beberapa contoh, antara lain yang digunakan oleh Notaris Irma Devita dengan website <http://irmadevita.com>, kemudian oleh Notaris Alwesius dengan blog: <http://alwesius.blogspot.com>, Notaris Habib Adjie dengan blog: hbadjie.blogspot.com, Notaris Pieter Latumetn dengan blog: notaris-pieter.blogspot.com, Notaris Syafran Sofyan dengan blog: syafran-sofyan.blogspot.com dan lain sebagainya.

Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Jabatan Notaris mempertegas sifat kerahasiaan yang harus dijaga oleh seorang notaris, dimana ditegaskan Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Dengan hal ini dapat dijelaskan, bahwa notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya untuk melakukan penyuluhan hukum melalui media internet berbentuk website ataupun blog sehubungan dengan akta notaris, walaupun atas permintaan dari klien untuk mempermudah klien berkomunikasi dengan notaris adalah tidak dapat dibenarkan, hal ini karena notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh dari kliennya sebagai bagian dari proses pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan (Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris, karena media website dan blog merupakan media yang bersifat umum, siapa saja dapat mengakses website atau blog notaris yang bersangkutan, sehingga kerahasiaan antara notaris dan kliennya tidak terjaga lagi dan seluruh keterangan baik yang diberikan oleh notaris atau kliennya dapat diketahui oleh setiap orang mengunjungi website atau blog notaris, dan apabila terdapat pihak ketiga yang merasa dirugikan maka pihak ketiga itu dapat mengajukan keberatannya dengan menggugat kepada Pengadilan Negeri, dan terhadap notaris tersebut jika terbukti lalai maka terhadapnya dapat dikenakan sanksi perdata. Sifat kerahasiaan ini selain yang disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris, juga dipertegas dalam Pasal 54 Undang-Undang Jabatan Notaris, dimana notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli

waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Apabila ketentuan Pasal 54 ini dilanggar oleh notaris maka terhadap notaris tersebut dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris. Sedangkan disisi lain, apabila dalam website dan blognya tersebut ditemukan hal-hal yang bersifat promosi maka notaris tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris Indonesia, karena Kode Etik Notaris melarang notaris untuk melakukan publikasi atau promosi diri dengan mencantumkan nama dan jabatannya dengan menggunakan sarana media cetak dan elektronik. Jika dalam website dan blog itu ditemukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris maka terhadap notaris yang bersangkutan hanya dapat diberikan sanksi secara internal oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia sebagai penegak Kode Etik Notaris Indonesia. Jadi walaupun terdapat pelanggaran, maka hal tersebut merupakan tanggung jawab etis notaris yang berkaitan dengan norma moral yang merupakan ukuran bagi notaris¹⁹.

Karena website merupakan media dunia maya yang sangat luas, maka terhadap notaris yang memiliki website dan blog sulit untuk dilakukan pengawasan kepada notaris. Sehingga pengawasan dan penerapan sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris Indonesia dalam tidak dapat dijalankan dengan baik. Padahal penggunaan website dan blog yang menyimpang tersebut dapat merugikan notaris-notaris lainnya yang tidak menggunakan website dan blog dengan kata lain tidak mobile seperti yang diminta pasar saat ini, terutama pasar modal. Oleh karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai penyuluhan hukum oleh notaris sehubungan dengan pembuatan akta yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, maka harus dilakukan pengkajian yang lebih mendalam oleh Ikatan Notaris Indonesia atas nama Organisasi, agar masyarakat luas dan juga para notaris yang menjalankan tugas jabatannya dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan penyuluhan hukum sehubungan pembuatan akta, medianya, tujuannya, fungsinya dan bagaimanakah cara

¹⁹ Adyla, *Op.cit*, h. 64-66.

yang baik dan benar dalam melakukan penyuluhan hukum. Yang tujuan akhir dari pengkajian ini adalah terciptanya kesatuan pemahaman dan persepsi mengenai penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta notaris²⁰.

Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melanggar Kode Etik Di Media Internet

Ketidaktaatan atau pelanggaran terhadap suatu kewajiban yang tercantum dalam aturan hukum mengakibatkan terjadinya ketidakaturan yang sebenarnya tidak diinginkan oleh aturan hukum yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan fungsiansanksiyang dipakai oleh penegakan hukum terhadap ketentuan-ketentuan yang biasanya berisi suatu larangan atau yang mewajibkan. Dengan demikian pada sanksi pada hakikatnya merupakan instrument yuridis yang biasanya diberikan apabila kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ada dalam ketentuan hukum telah dilanggar dan di balik pintu ketentuan perintah dan larangan (*geen verboden*) tersedia sanksi untuk memaksa kepatuhan²¹.

Hakikat sanksi sebagai suatu paksaan berdasarkan hukum, juga untuk memberikan penyadaran kepada pihak yang melanggarnya, bahwa suatu tindakan yang dilakukannya telah tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan untuk mengembalikannya yang bersangkutan agar bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, juga untuk menjaga keseimbangan berjalannya suatu aturan hukum. Sanksi yang ditujukan terhadap notaris juga merupakan sebagai penyadaran, bahwa notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya telah melanggar ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan tugas jabatan notaris sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan untuk mengembalikan tindakan notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya untuk tertib sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, di samping dengan pemberian sanksi terhadap notaris untuk melindungi masyarakat dari tindakan notaris yang merugikan masyarakat, misalnya dengan membuat akta yang tidak melindungi hak-hak yang bersangkutan sebagaimana yang tersebut dalam akta notaris. Sanksi tersebut untuk menjaga martabat lembaga notaris, sebagai lembaga kepercayaan, karena jika notaris melakukan pelanggaran, dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap notaris merupakan suatu nestapa dan pertaruhan dalam menjalankan tugas jabatannya,

²⁰ *Ibid*, h. 66.

²¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2008, h. 200-201.

apakah masyarakat masih mau mempercayakan pembuatan akta terhadap notaris yang bersangkutan atau tidak. Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatur jabatan notaris berisikan ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa atau merupakan suatu aturan hukum yang imperative untuk ditegakkan terhadap notaris yang telah melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatannya. Sanksi terhadap notaris dapat dijatuhkan sanksi perdata dan administratif dan juga dapat dijatuhkan sanksi etika dan sanksi pidana²².

Selain tidak terjaganya sifat kerahasiaan, di satu sisi, apabila dalam websitenya tersebut ditemukan hal-hal yang sifatnya promosi maka notaris tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris Indonesia karena Kode Etik Notaris melarang Notaris untuk melakukan publikasi atau promosi diri dengan mencantumkan nama dan jabatannya dengan menggunakan sarana media cetak atau elektronik. Selain itu Pasal 18 ayat (4) Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.H.T.03.01 Tahun 2003 Tentang Kenotarisan melarang notaris mengadakan promosi yang menyangkut jabatan notaris melalui media cetak maupun media elektronik karena dengan melakukan kegiatan promosi tersebut maka notaris yang bersangkutan telah merugikan para pihak dan juga merugikan notaris itu sendiri maka ia tidak mempergunakan wewenangnya dengan baik dan juga telah melanggar kewajiban jabatannya untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait serta telah melanggar sumpahnya sebagai notaris.

Jika ditemukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) Kode etik Notaris, maka terhadap notaris yang bersangkutan hanya dapat diberikan sanksi secara internal oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia sebagai penegak Kode Etik Notaris Indonesia. Jadi walaupun terdapat pelanggaran, maka hal tersebut merupakan tanggung jawab etis notaris yang berkaitan dengan norma moral yang merupakan ukuran bagi notaris untuk menentukan benar atau salahnya dan baik atau buruknya tindakan yang dilakukan dalam menjalankan profesinya.

Apabila ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Jabatan Notaris ini dilanggar oleh notaris maka terhadap notaris tersebut dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris, yang ditegaskan bahwa Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

²² *Ibid*, hlm 200-201.

Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1). huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa: a) teguran lisan; b) teguran tertulis; c) pemberhentian sementara; d) pemberhentian dengan hormat; atau e) pemberhentian dengan tidak hormat.

Terkait dengan sanksi sebagai bentuk upaya penegakan Kode Etik Notaris atas pelanggaran kode Etik didefinisikan sebagai suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin notaris. Sanksi dalam Kode Etik Notaris dituangkan dalam Pasal 6 yang menyatakan bahwa sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa: a) teguran; b) peringatan; c) Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan; d) Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan²³; Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar kode etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan tersebut.

Kesimpulan

Adapun peran notaris di dalam pasar modal adalah sebagai berikut: Rapat Umum Pemegang Saham, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Penawaran Umum Perdana. Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya untuk melakukan penyuluhan hukum di Pasar Modal melalui media internet, baik berbentuk website ataupun blog sehubungan dengan akta notaris yang diberikan oleh para pihak, walaupun atas permintaan dari klien untuk mempermudah klien berkomunikasi dengan notaris adalah tidak dapat dibenarkan, hal ini karena notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh dari kliennya sebagai bagian dari proses pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan (Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris, karena media website dan blog merupakan media yang bersifat umum, siapa saja dapat mengakses website

²³ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum dan Etika)*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2010, h. 49.

atau blog notaris yang bersangkutan, sehingga kerahasiaan antara notaris dan kliennya tidak terjaga lagi dan seluruh keterangan baik yang diberikan oleh notaris atau kliennya dapat diketahui oleh setiap orang mengunjungi website atau blog notaris, dan apabila terdapat pihak ketiga yang merasa dirugikan maka pihak ketiga itu dapat mengajukan keberatannya dengan menggugat kepada Pengadilan Negeri, dan terhadap notaris tersebut jika terbukti lalai maka terhadapnya dapat dikenakan sanksi kode etik, perdata, administrasi dan bahkan sanksi pidana.

Saran

Diharapkan kedepannya pemerintah lebih memberi pengaturan yang jelas terhadap aturan penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh notaris dalam melaksanakan kerjanya di Pasar Modal, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam melaksanakan tugasnya, dan hal ini juga dibantu oleh Organisasi Ikatan Notaris Indonesia agar lebih aktif lagi mengawasi para notaris yang bekerja di Pasar Modal, selain itu untuk para notaris agar bekerja sesuai dengan kode etik dan peraturan perundang-undangan, sehingga para pihak terkait akat yang dibuat oleh notaris tidak dirugikan dan notaris juga lepas dari segala macam sanksi, karena sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kode etik dan aturan perundang-undangan yang ada.

Daftar Pustaka

- Abdul Ghofur Anshori, 2010, *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum dan Etika)*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Acehforum, "Internet: Pengertian Sejarah dan Fasilitas-fasilitasnya", <http://www.acehforum.or.id/internet-pengertian-sejarah-17173.html?s=0e5863edbcab6c21de5c48f8faa9&>, diunduh 8 Januari 2015.
- Adyla, 2010, "Website Notaris Sebagai Media Penyuluhan Hukum Sehubungan Dengan Pembuatan Akta Notaris", Depok, Tesis Magister Kenotariatan, Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
- Andalusia, 2015, "Kontrak Sewa Beli Melalui Perusahaan Pembiayaan" *Jurnal Yustisia*, Volume 22 Nomor 1, Januari-Juni.
- Chairunnisa Said Selenggang, 2008, Profesi Notaris Sebagai Pejabat Umum di Indonesia, *Makalah disampaikan Pada Program Pasca Sarjana Kampus Untuk Mahasiswa/Mahasiswi Magister Kenotariatan Angkatan 2008*, Depok,

Universitas Indonesia, Agustus.

- Engrina Fauzi, 2015, "Analisis Terhadap Kedudukan Prinsip *Business Judgement Rule* Dalam Pertanggung Jawaban Direksi Pada Pengelolaan Perseroan Terbatas Apabila Terjadi Gugatan Derivatif" *Jurnal Yustisia*, Volume 22 Nomor 1, Januari-Juni.
- Eril Syahmaidi, 2015, "Pengembangan Media *E-Learning* Mata Pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi Untuk Kelas XI SMA", *Jurnal Iptek Terapan*, Vol. 9, No. 1, Maret.
- Guntur Iskandar, 2015, "Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Yang Disahkan dan Dibukukan Oleh Notaris", *Jurnal Yustisia*, Volume 22, Nomor 1, Januari-Juni.
- Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- M. Irsan Nasarudin, 2004, *et. Al, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta, Kencana Predana Media Group.
- Nofriandi, 2013, "Penyelesaian Kredit Macet Dengan Agunan Fiktif Di PT. Bank Mayapada Internasional Tbk. (Studi Kasus Kredit Mikro Pada Divisi Mayapada Mitra Usaha Pasar Pagi Arenka Pekanbaru)", *Jurnal Minuta*, Volume 1 Nomor 1, Maret-Agustus.
- Remincel, 2013, "Wewenang Jaksa Dalam Penanganan Kasus Korupsi", *Jurnal Advokasi*, Volume 4 Nomor 2, Juli-Desember.
- Sawidi Widoatmodjo, 2009, *Pasar Modal Indonesia: Pengantar dan Studi Kasus*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta, PT. Ichtar Baru Van Hoeve.
- Yulfasni, 2014, "Pengaruh *Agreement On Trade Related Aspects Of Intellectual Property Right (TRIPs)*, Including In Counterfeit Goods Dalam Pembentukan Undang-Undang Rahasia Dagang", *Jurnal Yustisia*, Volume 21 Nomor 1, Januari-Juni.
- Zulkifli, 2015, "Ketentuan Pembatasan Dalam Kepemilikan Dalam Struktur Kepemilikan Bank Umum Di Indonesia", *Jurnal Yustisia*, Volume 22 Nomor 1, Januari-Juni.